

Pendidikan Antikorupsi

Satya Darmayani I Vina Dini Pravita I Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Lucky Nugroho I Afifah Zulfa Destiyanti I Heru Prasetyo I Ricky Santoso Muharam Dwi Riyanti & Toba Sastrawan Manik I Margie Gladies Sopacua I Herniwati Andhika Dialu Sembada I Kasmanto Rinaldi.



Tim Penulis:

Satya Darmayani, Vina Dini Pravita, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Lucky Nugroho, Afifah Zulfa Destiyanti, Heru Prasetyo, Ricky Santoso Muharam, Dwi Riyanti & Toba Sastrawan Manik, Margie Gladies Sopacua, Herniwati, Andhika Djalu Sembada, Kasmanto Rinaldi.

Desain Cover: Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor: N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-191-0

Cetakan Pertama: Oktober. 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022 by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Maraknya kasus korupsi yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya telah membuka mata masyarakat luas akan pentingnya upaya pencegahan di samping upaya tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah mengenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan antikorupsi, baik secara formal maupun informal.

Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa.

Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan

mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.

Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pendidikan Antikorupsi. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Antikorupsi.

Oktober, 2022

Tim Penulis


DAFTAR ISI

	TAiii R ISI v				
	BAB 1 PENGERTIAN KORUPSI ····································				
Α.	Pendahuluan2				
В.	Pengertian Korupsi Menurut Kamus Bahasa Indonesia				
C.	Menurut Pandangan Para Pakar Tentang Korupsi ············ 4				
D.	Pengertian Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan······· 6				
E.	Pengertian Korupsi Menurut Negara-Negara Lain				
F.	Rangkuman Materi ····································				
BAB 2	CIRI-CIRI BENTUK DAN JENIS KORUPSI 17				
A.	Pendahuluan······· 18				
В.	Ciri-Ciri Korupsi20				
C.	Jenis-Jenis Korupsi ························30				
D.	Rangkuman Materi				
BAB 3	FAKTOR PENYEBAB KORUPSI 41				
A.	Perkembangan Korupsi (Definisi Hingga Teori)42				
В.	Teori-Teori Penyebab Korupsi				
C.	Bentuk-Bentuk Korupsi53				
D.	Faktor Penyebab Korupsi54				
E.	Upaya Preventif Terjadinya Korupsi Berdasarkan				
	Teori Fraud Triangle60				
F.	Rangkuman Materi ······ 62				
BAB 4	DAMPAK MASIF KORUPSI ······· 65				
A.	Pendahuluan66				
В.	Bagaimana Dinamika Korupsi di Indonesia ······ 68				
C.	Dampak Korupsi76				
D.	Rangkuman Materi ····················81				
BAB 5	NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI······ 89				
A.	Pendahuluan90				
В.	Tinjauan Konseptual92				
C.	Pembahasan99				
D.	Rangkuman Materi ······ 109				

BAB 6	SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA ······113 `
A.	Pendahuluan······114
В.	Fase Kerajaan115
C.	Fase Kolonial 117
D.	Fase Kemerdekaan ·······121
E.	Fase Modern/Saat Ini ······ 131
F.	Rangkuman Materi ······· 134
BAB 7 9	STRATEGI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
DI	INDONESIA ·······139
A.	Pendahuluan140
В.	Konsep Pemberantasan Korupsi······141
C.	Tinjauan Atas Implementasi Konvensi Antikorupsi di Indonesia ·· 141
D.	Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi dengan
	Menggunakan Hukum Pidana ······ 144
E.	Strategi Pemberantasan Korupsi147
F.	Rangkuman Materi
BAB 8 I	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA ·······155
A.	Pendahuluan······156
В.	Definisi Pendidikan Antikorupsi157
C.	Tujuan Pendidikan Antikorupsi160
D.	Bentuk Pendidikan Antikorupsi ·······162
E.	Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi ······ 168
F.	Rangkuman Materi
BAB 9 I	KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI ······177
A.	Pendahuluan······178
В.	Pengertian Singkat dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi ······ 180
C.	Kerja Sama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi······ 186
D.	Rangkuman Materi
	TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN
PEI	RUNDANG-UNDANGAN······195
A.	Pendahuluan196
В.	Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ······ 197
C.	Delik Korupsi dalam KUHP
D.	Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat
	Nomor PRT/PEPERPU/013/1950 199

	E.	Undang-Undang No. 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang
		Tindak Pidana Korupsi ·······200
	F.	Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang
		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ······ 201
	G.	Tap MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara
		yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ······ 201
	H.	Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
		Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ··· 202
	Ι.	Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ······· 202
	J.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
		Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
		Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi······ 203
	K.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
		Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ······ 204
	L.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan
		United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)205
	M.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang
		Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
		dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ·· 206
	N.	Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang
		Percepatan Pemberantasan Korupsi ······· 207
	Ο.	Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
		Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
		Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ······ 207
	Р.	Rangkuman Materi
BAI		PENCEGAHAN KORUPSI215
	Α.	
	В.	Pengertian dan Penjelasan Korupsi
	C.	Peran Manusia Sebagai Titik Awal Pencegahan Korupsi 229
	D.	Rangkuman Materi233

BAB 12	KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI237
A.	Differential Association Theory (Teori Diferensial Asosiasi) 240
В.	Teori Anomie (Strain Theory)243
C.	Teori Netralisasi (<i>Techniques Of Neutralization</i>)246
D.	Prisma Kejahatan 248
E.	Rangkuman Materi 249
GLOSA	RIUM252
PROFIL	. PENULIS256



BAB 1: PENGERTIAN KORUPSI

PENGERTIAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan.


Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.

Dasar atau keadaan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum, korupsi berdasarkan pendapat para pakar, korupsi menurut peraturan perundangundangan dan korupsi menurut negara-negara lain.

B. PENGERTIAN KORUPSI MENURUT KAMUS BAHASA INDONESIA

Dimana-mana, gejala masyarakat yaitu korupsi dapat dijumpai. Berdasarkan sejarah, korupsi merupakan masalah yang hampir ada di tiap Negara. Suatu hal yang wajar apabila definisi korupsi selalu berubah mengikuti zaman.

- Bisri A. dan Munawir AF. Kamus Al-Bisri. Pustaka Progresif. 1999. hal. 161. Surabaya.
- BPKP. (1999). Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. Cet I. hal. 257. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. hal. 527. Jakarta.
- Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2006). The global fight against corruption: A Foucaultian, virtues-ethics framing. *Journal of Business Ethics*, 65(1), 1-12.
- Fuady M., (2002). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer. PT. Cipta Raya Bhakti. hal 8. Bandung.
- Hasibuan. A., (1997). Titik Pandang Untuk Orde Baru. Pustaka Sinar Harapan. hal. 342-347. Jakarta.
- Klitgaard Robert. (2001). Membasmi Korupsi.Ed.2, Cet, 2. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 29. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, M. (2000). Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).
- Ranuhandoko I.P.M. (1996). Terminolohi Hukum. Sinar Grafika. Hal. 177. Jakarta.
- Salama, N.,(2010) Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi). Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. hal. 16-17. Semarang.



BAB 2: CIRI-CIRI BENTUK DAN JENIS KORUPSI

CIRI-CIRI BENTUK DAN JENIS KORUPSI


A. PENDAHULUAN

Tindak korupsi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu maupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin coruptio atau corruptus yang bermakna kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu, di berbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi

- Alatas, Syed Hussein. 1975. *The Sociology of Corruption*. Delta Orient. Singapura.
- Anwar, Syamsul. 2006. Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP). Jakarta
- Azhar, Muhammad. 2003. *Pendidikan Antikorupsi*. LP3 UMY. Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi. Yogyakarta.
- Chaerudin dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fawa'id, Ahmad,dkk. 2006. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih.*Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta
- Mansyur, Semma. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Nasir, Ridwan. 2006. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. IAIN Press & LKiS.
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional, (terj.) Masri Maris. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Syamsa, Ardisasmita. 2006. Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel. Jurnal KPK Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia) Dea Deputi Bidang Informasi Dan Data KPK. Jakarta.



BAB 3: FAKTOR

PENYEBAB KORUPSI

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI


A. PERKEMBANGAN KORUPSI (DEFINISI HINGGA TEORI)

Korupsi berasal dari bahasa Latin "corruptio" atau "corruptus". "Corruptio" berasal dari kata "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "corruption, corrupt" (Inggris), "corruption" (Prancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. (Sariguna & Kennedy, 2017:53)

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni:

- 1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan;
- 2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum;

- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.
- Harman, B. K. (2012). *Negeri Mafia Republik Koruptor Menggugat Peran DPR Reformasi*. Lamalera.
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 73–82.
- Nurmalasari. (2018). Modul Character Building 2 (Motivasi, Perilaku, Lingkungan dan Interaksi Sosial serta Pendidikan Anti Korupsi). Bina Sarana Infomatika (BSI).
- Pope, J. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Pustaka Obor.
- Rianto, B. S. (2009). *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (A. Syarifudin (ed.)). Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sariguna, P., & Kennedy, J. (2017). Hubungan Persepsi Potensi Korupsi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Analisa Data Dari Survei Persepsi Korupsi). *Ikraith-Humaniora*, 1(2), 53–60.
- Sopanah, & Wahyudi, I. (2004). *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*. Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika.
- Utari, I. S. (2011). Faktor Peyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk PerguruanTinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- World, B. (1997). Helping Countries Combat Corruption.



BAB 4: DAMPAK MASIF KORUPSI

DAMPAK MASIF KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan negara dapat ditinjau dari jumlah kasus korupsi yang ada pada suatu negara tersebut. Semakin rendah kasus korupsi pada negara tersebut, maka terdapat potensi negara tersebut semakin sejahtera dikarenakan pembangunan pada negara tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien (Banerjee & Mukherjee, 2020; Olken, 2006). Sedangkan menurut data yang dirilis oleh tranparency.org menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kasus korupsi tertinggi di dunia adalah negara-negara berkembang yang notabene tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dari negara-negara maju (Fajri, 2022; Soeharjoto *et al.*, 2022). Di bawah ini adalah tabel 4.1 yang merupakan dua puluh negara dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di dunia:

Tabel 4.1 Dua Puluh Negara dengan Tingkat Korupsi Tertinggi di Dunia

No	Negara	No	Negara
1	Sudan Selatan	11	Republik Demokrasi Kongo
2	Suriah	12	Burundi
3	Somalia	13	Cahd
4	Venezuela	14	Sudan
5	Yaman	15	Nikaragua
6	Korea Utara	16	Haiti
7	Afghanistan	17	Komoro

- Alesina, A., & Weder, B. (2002). Do corrupt governments receive less foreign aid? Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. *The American Economic Review*, 92(4), 1126–1137.
- Arvin, M., & Lew, B. (2014). Does income matter in the happiness-corruption relationship? *Journal of Economic Studies*, *41*(3), 469–490. https://doi.org/10.1108/JES-02-2013-0024
- Astuti, P. (2007). Pemerintahan Sby Dan Penanganan Korupsi. *Forum*, 35(2), 11–16.
- Banerjee, P., & Mukherjee, V. (2020). Bureaucratic competition versus monopoly: measuring corruption and welfare. *Indian Economic Review*, *55*(1), 51–65. https://doi.org/10.1007/s41775-020-00080-8
- Burnside, B. C., & Dollar, D. (2000). Aid, Policies, and Growth. *The American Economic Review*, *90*(4), 847–868.
- Cole, M. A. (2007). Corruption, income and the environment: An empirical analysis. *Ecological Economics*, 62(3–4), 637–647. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.08.003
- Collier, P., & Dollar, D. (2001). Can the world cut poverty in half? How policy reform and effective aid can meet international development goals. *World Development*, *29*(11), 1787–1802. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00076-6
- Collier, Paul, & Dollar, D. (2002). Aid allocation and poverty reduction. *European Economic Review*, 46(8), 1475–1500. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00187-8
- Colombatto, E. (2003). Why is corruption tolerated? *Review of Austrian Economics*, 16(4), 363–379. https://doi.org/10.1023/A:1027349206371
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). Government Spending, Corruption and Economic Growth. *World Development*, *84*, 190–205. https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2016.03.011

- Dihni, V. A., & Mutia, A. (2021). Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Saat ini Buruk | Databoks. Databoks.Katadata.Co.ld. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/27/surveismrc-mayoritas-masyarakat-nilai-kondisi-pemberantasan-korupsi-indonesia-saat-ini-buruk
- Egger, P., & Winner, H. (2006). How corruption influences foreign direct investment: A panel data study. *Economic Development and Cultural Change*, *54*(2), 459–486. https://doi.org/10.1086/497010
- Ertimi, B. E., & Saeh, M. A. (2013). The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy. *International Journal of Economics and Finance*, 5(8), 1–8. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n8p1
- Fajri, D. L. (2022). *Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar di Dunia Tahun 2021 Nasional Katadata.co.id*. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200ce92c52fb/daftar-25-negara-korupsi-terbesar-di-dunia-tahun-2021
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60, 101810. https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2019.08.001
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? *Economics of Governance*, *3*(1), 23–45. https://doi.org/10.5089/9781451849844.001
- Habib, M., & Zurawicki, L. (2002). Corruption and foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, *33*(2), 291–307. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491017
- Handayani, D. M. (2019). Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno Dan Perjanjian Lama. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1–8.
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T.,
 Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H.,
 Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022).
 Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In R.
 Septiani (Ed.), Widina Media Utama. Widina Media Utama.
- Huntington, S. P. (2002). Modernization and Corruption. In *Political Corruption: Concepts & Contexts* (p. 12). Routledge.

- Ka'bah, R. (2007). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 37*(1), 77–89. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.144
- Karol Myśliwiec. (2000). The Twilight of Ancient Egypt: First Millennium B.C.E. Cornell University Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dJycxuhvS8UC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Myśliwiec+2000+corruption&ots=JOLrOioQvj&sig=j2CbCQnm0rHxLkDd0mHADKgZW6U&redir_esc=y#v=onepage&q=Myśliwiec 2000 corruption&f=false
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (2000). Governance Matters From Measurement to Action. *Finance & Development*, *37*(2), 10–13.
- KPK-(Komisi Pemberantasan Korupsi). (2015). *Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia ACLC KPK*. Aclc.Kpk.Go.Id. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomibisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia
- Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., Tanjung, R., Nopralia, S., Hasanuddin, H., Mustamin, S. W., Rachmarwi, W., Hartoto, H., Azizi, M., Siregar, R. T., Solikin, A., & Nugroho, L. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Labetubun, M. A. H., Nugroho, L., Pinem, D., Mukhtadi, Sinurat, J., Pusporini, Umiyati, H., Hendrayani, Y., Anwar, K., Lahallo, F. F., Rahayu, P. S., Ahmad, D., & Gaol, S. L. (2022). *CSR PERUSAHAAN "Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab"* (First). Widina Bhakti Persada Bandung. https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/355240-csr-perusahaan-teori-dan-praktis-untuk-m-a900fc8d.pdf
- Leite, C., & Weidmann, J. (1999). *Does Mother Nature Corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth.*
- Lowenstein, D. H. (1984). Political Bribery and the Intermediate Theory of Politics. *UCLA Law Review*, *32*, 784. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/uclalr32&id =798&div=&collection=
- Lui, F. T. (1985). An Equilibrium Queuing Model of Bribery. *Journal of Political Economy*, *93*(4), 760–781.

- Mathur, A., & Singh, K. (2013). Foreign direct investment, corruption and democracy. *Applied Economics*, 45(8), 991–1002. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.613786
- Melo, L., & Quinn, M. A. (2015). Oil, Foreign direct investment and corruption. *The International Journal of Business and Finance Research*, 9(1), 33–50.
- Montinola, G. R., & Jackman, R. W. (2002). A Cross-Country Study. *British Journal of Political Science*, *32*(1), 147–170.
- Muhammad Iqbal. (2021). *Ckckck... Indeks Persepsi Korupsi RI 2020 Selevel Sama Gambia*. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210128132637-4-219399/ckckck-indeks-persepsi-korupsi-ri-2020-selevel-samagambia
- Myśliwiec, M., & Stachowicz, K. (2018). Corruption in Spain and Catalonia after 2008. *Review of Nationalities*, 8(1), 225–236. https://doi.org/10.2478/pn-2018-0014
- Ng, D. (2006). The impact of corruption on financial markets. *Managerial Finance*, 32(10), 822–836. https://doi.org/10.1108/03074350710688314
- Noonan, J. T. (1984). *Bribes*. Macmillan Publishing Company. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6zgp1_zeJbEC&oi=fnd&pg=PR9&dq=john+noonan+corruption&ots=UzDArxPdO5&sig=Zn5kvJV8gWEJ9SqUul_ZHjDpz-M&redir_esc=y#v=onepage&q=john noonan corruption&f=false
- Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. (2020). The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *30*(1), 19–38.
- Olken, B. A. (2006). Corruption and the costs of redistribution: Micro evidence from Indonesia. *Journal of Public Economics*, *90*, 853–870. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.05.004
- Paldam, M. (2002). The cross-country pattern of corruption: Economics, culture and the seesaw dynamics. *European Journal of Political Economy*, 18(2), 215–240. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00078-2


- Podobnik, B., Shao, J., Njavro, D., Ivanov, P. C., & Stanley, H. E. (2008). Influence of corruption on economic growth rate and foreign investment. *European Physical Journal B*, *63*(4), 547–550. https://doi.org/10.1140/epjb/e2008-00210-2
- Rahman, muhammad luthfi, & Faqih, F. (2020). *Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor | merdeka.com.*https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html
- Salahuddin, M., Vink, N., Ralph, N., & Gow, J. (2020). Globalisation, poverty and corruption: Retarding progress in South Africa. *Development Southern Africa*, *37*(4), 617–643. https://doi.org/10.1080/0376835X.2019.1678460
- Saleh, A., Campos, N. F., & Dimova, R. (2016). Corruption and Economic Growth: An Econometric Survey of the Evidence. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, 172(3), 521–543. https://doi.org/10.1628/093245616x14616712130543
- Sekrafi, H., & Sghaier, A. (2018). Examining the Relationship Between Corruption, Economic Growth, Environmental Degradation, and Energy Consumption: a Panel Analysis in MENA Region. *Journal of the Knowledge Economy*, *9*(3), 963–979. https://doi.org/10.1007/s13132-016-0384-6
- Soeharjoto, I. R., Hypon, J. C., Sidi, K. N., Tjahjadi, E. R., Natalya, E., Soeharjoto, & Nugroho, L. (2022). BERLAKUNYA HIPOTESIS U TERBALIK DARI KUZNETS PADA DETERMINASI KESEJAHTERAAN DI INDONESIA. *Media Bina Ilmiah*, *16*(11), 7801–7808.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Nugroho, L., & Aziz, R. M. (2021).

 Portrait of Economic Potential in Badung Regency, Bali.

 International Journal of Economics, Business and Accounting

 Research (IJEBAR), 5(3), 884–892.
- Svensson, J. (2000). Foreign aid and rent-seeking. *Journal of International Economics*, 51(2), 437–461. https://doi.org/10.1007/s11123-015-0440-4

- Tanzi, V., Davoodi, H., & Driscoll, D. D. (1998). Roads to nowhere: How corruption in public investment hurts growth. In *Washington: International Monetary Fund* (Vol. 12).
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04633-0_1
- Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., & Nugroho, L. (2020). Factors Affecting Economic Growth in Central Java. *International Journal of Commerce and Finance*, *6*(1), 155–165.
- Unver, M., & Koyuncu, J. Y. (2016). Journal of Economics Library. *Journal of Economics Library*, *3*(1), 100–110.
- Webb, P. (2005). The united nations convention against corruption. *Journal of International Economic Law*, 8(1), 191–229. https://doi.org/10.1093/jielaw/jgi009
- Wheeler, D., & Mody, A. (1992). International investment location decisions: The case of U.S. firms. *Journal of International Economics*, 33(1–2), 57–76. https://doi.org/10.1016/0022-1996(92)90050-T
- Zeneli, V. (2016). Corruption, Foreign Direct Investment, and International Marketing in the Western Balkans. *Thunderbird International Business Review*, *58*(3), 277–291. https://doi.org/10.1002/tie



BAB 5: NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN


Dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan seputar permasalahan moral yang tak kunjung usai, yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan keji, tindakan jahat, tindakan merusak dan tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Korupsi pada hakikatnya merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena adanya penyalahgunaan dalam hal keuangan atau kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri ataupun orang lain namun merugikan banyak pihak.

Pelaku korupsi dianggap telah melakukan pengkhianatan atas suatu amanat yang terkait dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya. Perilaku tersebut tentu bertentangan dan melanggar moral serta hukum yang berlaku. Mengacu pada berbagai aspek yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Faktor internal merupakan penyebab dari faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai nilai-nilai yang dianut. Adapun penyebab terjadinya korupsi dari faktor eksternal ialah berasal dari lingkungan ataupun sistem.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan faktor penyebab korupsi, karena korupsi menjadi salah satu penyebab kemunduran suatu negara sehingga dinilai sangat penting untuk menanamkan sikap antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya guna mendorong generasi mendatang untuk

- Amin, A. (1988). Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Andrea, F. (1951). Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen Djakarta, Bii J B Wolter Uitgevermaatschapppij (Kamus Hukum Terjemahan). Bandung: Bina Cipta.
- Asrori, M. A. (2006). *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Center, M. D. (2006). *Anti Corruption Education At School.* Lithuania: Garnelish Publishing.
- Djaja, E. (2009). Memberantas Korupsi BErsa KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum (selanjutnya disebut Andi Hamzah III).*Jakarta: Ghalia .
- Hartanti, E. (2014). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan. (2010). Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya. Jakarta: Salemba.
- Listianingsih, C. D. (2016). *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Chabib Thoha, d. (1996). *ReformulasiFilsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education*, 223-238.
- Prasojo, E. T. (2007). *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen.* Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- RI, B. (2002). *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat.* Jakarta: Bappenas RI.
- Rochman, A. M. (2014). *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shadily, H. (1983). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Soenarto, S. (2006). KUHP dan KUHAP. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 285-301.
- Thoha, C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tinggi, K. P. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta: Kemendikbud.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi II.*Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, S. A. (2008). *Kajian Filosofis: Pendidikan Barat dan Islam.* Jakarta: Nimas Multima.



BAB 6: SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai korupsi tak akan pernah ada habisnya, saat kita masih kecil praktik korupsi sudah menjadi bagian aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, seperti memberi uang kepada teman atau saudara ketika kita berbuat salah supaya tidak memberitahu guru atau orang tua istilahnya yaitu "uang tutup mulut". Budaya korupsi telah menjadi bagian dari setiap kehidupan lapisan masyarakat dan ini menjadi masalah yang pelik di Indonesia karena kegiatan korupsi pun sudah terjadi sejak lama. Seorang pakar psikologi bernama Freederich Barlett dalam Wagoner mengemukakan (Wagoner, 2017):

"Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless and fragmentary traces. It is an imaginative reconstruction or construction, built out of the relation of our attitude towards a whole active mass of organised past reactions or experience [i.e., schema], and to a little outstanding detail which commonly appears in image or in language form."

Kutipan diatas merupakan sebuah teori bernama *schemata*, yaitu proses bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi individu atau sebuah *group* untuk memproses dan menginterpretasikan keadaan kini dan masa depan, individu dan *group* tersebut merujuk interpretasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Terkadang sebuah *schema* jadi sangat kuat sehingga sebuah individu atau organisasi enggan untuk menggantikan pandangan mereka meskipun sudah terbukti salah


- 4. Kasus korupsi dalam sejarah Indonesia memiliki dampak pada setiap aspek. Deskripsikan aspek apa saja yang terdampak oleh perilaku korupsi?
- 5. Apa yang melatarbelakangi diterbitkannya perpres No 87 Tahun 2016?

- Adwani, M. (2017, Februari). PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA PERIODE 2004-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(1).
- Aman. (1999, April 3). Brebes Masa Pendudukan Jepang. Retrieved 6 17, 2022, from http://staffnew.uny.ac.id
- Anwar, R. (2006). Sukarno-Tentara-PKI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Baswir, R. (2002, September). Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, *2*(1), 25-34.
- Cepot, K. (2009, Mei 5). *Sejarah Korupsi Bumi Pertiwi*. Retrieved from serbasejarah.wordpress.com: https://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/05/antasariantikorupsi-antisirri-menulis-sejarah-korupsi-bumi-pertiwi-barengrani-juliani/
- Firdaus. (2021, Januari). Grassroot of Corruption of Indonesia: An Islamic Perspective. *MENARA Ilmu, XV*(02), 40.
- Guritno, T. (2021, Agustus 12). *Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi dinilai Berada di Titik Kegelapan*. Retrieved from Kompas.com: https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/12/16034361/
- Handoyo, E. (2013). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hipotesa. (2020). Turning Corruption Into A Culture. Indonesia: Youtube.

 Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9CS40UjvDr0&t=47s

- Januari, M. (2022, April 8). *Masa Pendudukan Jepang di Indonesia dan Dampaknya*. Retrieved from www.zenius.net: https://www.zenius.net/blog/masa-pendudukan-jepang-di-indonesia
- Joniarta, I. W. (2018, Februari). BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2*(1), 151.
- Karsona, A. M. (2011). Pengertian Korupsi. In *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- KPK. (2020, Maret 24). *Sekilas KPK*. Retrieved from kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi
- Margianto, H. (2016, 9 19). Diponegoro Tampar Patih Yogya dan Korupsi Pejabat Kita. Retrieved from nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2016/09/19/07320231/diponeg oro.tampar.patih.yogya.dan.korupsi.pejabat.kita?page=all
- Mendrofa, A. (2015). POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REFORMASI; KONSEP DAN REGULASI. *Jurnal Litigasi*, 16(1).
- Muslimin, M. (2004). *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi GeRAK.
- Novelino, A. (2021, September 14). *ICW: Sejarah Catat Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi*. Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913162122-12693629/
- Nufus, W. H. (2022, Mei 22). *ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen*. Retrieved from news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen#:~:text=ICW%20menilai%20total%20kerugian%20negara,be sar%20selama%205%20tahun%20terakhir.
- Putri, A. R. (2020, April 14). Pembelajaran Anti Korupsi di Kalangan Pelajar. Yogyakarta, DIY, Indonesia. Retrieved Juni 16, 2022, from www.djpb.kemenkeu.go.id

- Retaduari, E. A. (2022, Februari 4). Awal Mula Kasus Korupsi E-Ktp yang sempat hebohkan DOR hingga Seret Setya Novanto. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com
- Salama, N. (2014, Desember). Motif dan Proses Psikologi Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 151.
- Setiawan, J. (2019, Desember 19). *Pemberantasan Korupsi Era SBY Tercatat Paling Progresif Di Dunia*. Retrieved from RMOL.ID: https://publika.rmol.id/read/2019/12/19/414225/pemberantasan-korupsi-era-sby-tercatat-paling-progresif-di-dunia
- Sofhian, S. (2020). Causes and Coruption Prevention: Indonesia Case. *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan, XIV*(1), 65-76.
- Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 12*(2), 135-148.
- Suryandari, S. (2021, April 25). *Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC*. Retrieved from www.mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 3*(2).
- Tifada, D. A., & Mahabarata, Y. (2020, Desember 07). Akar Sejarah Korupsi di Indonesia dan Betapa Kunonya Mereka yang Hari ini Masih Korup. Retrieved from VOI-Waktunya Merevolusi Pemberitaan: www.voi.id
- User, S. (2017). Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Retrieved Juni 10, 2022, from www.acch.kpk.go.id: http://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144
- Wagoner, B. (2017). *The Constructive Mind: Bartlett's Psychology in Reconstruction*. Cambridge: University Press.
- Widoyoko, J. D. (2016, Agustus). Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi. *INTEGRITAS*, 2(1).
- Yacob, D. (2021, April 24). Korupsi di Indonesia sudah Ada Sejak Era VOC. (M. Indonesia, Interviewer)



BAB 7: STRATEGI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos

STRATEGI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA


A. PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi pada bidang hukum, khususnya hukum pidana umumnya yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu jawaban yang paling tepat untuk dapat memberantas korupsi. Korupsi yang ada dan yang merajalela tentunya harus diatasi dengan tuntas serta dengan melaksanakan aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang lengkap, aparat hukum dari berbagai sektor seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan Badan khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi khususnya di Indonesia proses pemberantasan korupsi yang seolah masih sulit diselesaikan. Terdapat banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan, penerapan hukum yang masih belum dapat memberatkan para pelaku korupsi serta integritas para penegak hukum yang masih banyak diragukan oleh sebagian masyarakat dalam melakukan proses penindakan para pelaku korupsi.

- Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, & Wahyu, A. A. (2019). Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. In *Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK* (I). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Dua, M., Ujan, A. A., Gunawan, T. S., & Ristyantoro, R. (2019). *Etika Antikorupsi Menjadi Profesional Berintegritas*.
- I Gusti Agung Ayu Dike, W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, *3*(1), 17. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02
- Karsona, A. M., Utari, I. S., Kurniadi, Y., Bura, R. O., Puspito, N. T., S, M. E., Sofia, A. I., B, G. L., Nugroho, H., & Nurhayati, D. E. (2018). Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi. In Kemeterian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Revisi). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Komitmen Indonesia Pada United Against Corruption (UNCAC) dan G2) Anti- Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020. In Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi (Issue 1).
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *9*(2), 58–69.
- Sumaryati, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, S. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pancasila* (1st ed.). Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wardiana, W., Barid, B., Purwana, D. R., Ferdinand, J., & Azzahwa, S. (2020). *Metode CRA Dalam Pencegahan Korupsi Mellaui Perbaikan Regulasi Pembelajaran Dari Korea Selatan* (1st ed.). Komisi Pemberantasan Korupsi.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 8: PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Dwi Riyanti, S.Pd., M.Pd & Toba Sastrawan Manik, S.Pd., M.Pd

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN


Korupsi merupakan masalah selalu ada di belahan dunia. Hampir semua negara berhadapan dengan praktik korupsi. Perbedaannya ialah tingkat atau eskalasi praktik korupsi di negara masing-masing. Bisa dikatakan tidak ada negara yang bebas korupsi. Praktik atau bentuknya juga sangat beragam. Sehingga sangat sulit untuk menyelesaikannya secara total dan langsung. Dengan kata lain, korupsi sangat kompleks dan fenomena yang beragam (Weidman & Enkhjargal, 2008). Oleh karena itu, pencegahan dan penyelesaian korupsi merupakan selalu menjadi agenda utama. Banyak upaya dan kebijakan yang diterapkan guna meminimalisir korupsi. Banyak pendekatan yang digunakan dalam upaya meminimalisir korupsi mulai dari perbaikan tata Kelola pemerintahan, penegakan hukum, pendekatan ekonomi atau kesejahteraan bahkan pendekatan budaya termasuk pendidikan merupakan upaya-upaya untuk dianggap mampu meminimalisir korupsi.

Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji pendidikan antikorupsi di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian korupsi dari segi pendidikan. Pendidikan antikorupsi di Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi muda antikorupsi. Pendidikan merupakan dianggap sebagai salah satu alternatif dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan dianggap sangat strategis karena berkaitan upaya melahirkan generasi muda (Fajar & Muriman,

- Basabose, J. de D. (2019). Anti-corruption Education and Peacebuilding: Theubupfura project in rwanda. In *Anti-corruption Education and Peacebuilding*. Durban: Springe. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education, *251*(Acec), 650–653. https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145
- Fishbean, Martin & Icek Ajzen. (1973). Belief, Attitude, Intention and Behafior: An Introduction to Theory and Research. Addison Wesley Publishing: USA
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Taklim*, *10*(2), 141–156.
- Halimang. (2020). *Pendidikan anti kroupsi: Pendekatan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6(1), 31–45. Retrieved from https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621
- Hardi, P. (2020). Encyclopedia of Business and Professional Ethics. In Encyclopedia of Business and Professional Ethics. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1
- Indawati, N. (2015). The Development of Anti-Corruption Education Course for Primary School Teacher Education Students. *Journal of Education and Practice*, *6*(35), 48–54. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1086370
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.
 Gorontalo Law Review, 1(1), 25-38. DOI: https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95
- KPK. (2006). Memahami untuk membasmi: Buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Manurung, E. H. & Heliany, I. (2020). Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Antikorupsi Bagi Generasi Muda. JURNAL USM LAW REVIEW 3(1), 219-234. DOI:10.26623/julr.v3i1.2381
- Modern Didactic Center (2006) Anti Corruption Education At School. Garnelish Publishing: Vilnius. Lithuania.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. Jurnal Demokrasi, 11(1), 292-301.s
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, *9*(2), 58–69.
- Puspito, N. T., S, M. E., Utari, I. S., Kurniadi, Y., Sofia, A. I., Karsona, A. M., ... Wibowo, A. P. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia untuk Perguruan Tinggi*.
- Qodir dkk,. 2003.Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogjakarta: Media Wacana Press.
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA, 1(2), 107-117. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/pendas.1.2.107-117
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 15–30. Retrieved from https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/649
- Sumaryati, Murtiningsih, S., Murtiningsih, S., Septiana, & Maharani, D. P. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408
- Suyato, T. (2005). Pendidikan nti korupsi dan pengembangan budaya sekolah. *JPIS*, *XIII*(23).
- Weidman, J. C., & Enkhjargal, A. (2008). Corruption in higher education. *International Perspectives on Education and Society*, *9*(4), 63–88. https://doi.org/10.1016/S1479-3679(08)00003-0
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01

- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 2(1), 1-18. DOI: 10.47776/MJPRS.002.01.01
- Widiartana, G., & Satriawan, V. P. (2020). Urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi dalam pendidikan dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *6*(2), 173–189.
- Yamin, M. (2016). Pendidikan Antikorupsi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178. https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058
- Qodir dkk,. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogjakarta: Media Wacana Press.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 9: KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H


KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi saat ini sangat hangat diperbincangkan diseluruh kalangan masyarakat, media massa maupun media cetak. Tindak pidana korupsi marak dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang telah dipercaya oleh masyarakat dapat mensejahterakan rakyat tetapi justru membuat kerugian bagi negara. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional (Djaja, 2010, h.13).

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa Latin: corruption maksudnya penyuapan, corruptore artinya adalah merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan dengan terjadinya pemalsuan wewenang penyuapan, ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berbicara tentang korupsi menyangkut berbagai hal baik dari segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewenangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi memiliki arti yang luas yaitu:

- Anwari, S. (2005). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV.Mandar Maju.
- Chaerudin, Dinar, A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa.
- Hartanti, E. (2012a). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012b). Tindak Pidana Korupsi (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Korupsi, K. P. (2009). *Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK.
- Maharso, S., & Tomy, S. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Deep Publish.
- Mudzakkir. (2011). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 297–320.
- Patiro, Y. M. I. (2012). Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi. Keni Media.
- Prayudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Pustaka Pena Press.
- Prodjodikoro, W. (1986). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. PT. Eresco.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 10: TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia sudah ada sejak negeri ini belum merdeka, maka sejarah perkembangan pemberantasan korupsi cukup panjang dan melelahkan. Salah satu bukti adanya sejarah korupsi ada, sejak masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu adanya kebudayaan memberi upeti oleh beberapa golongan masyarakat Indonesia pada jaman penjajahan kepada penguasa setempat. Untuk memberantas tindak pidana Korupsi di Tanah Air perlu penanganan yang serius oleh pemerintah yang berkuasa dan keinginan politik yang serius. Politik pemberantasan korupsi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Lahirnya undang-undang khusus untuk mengatur tindak pidana pemberantasan korupsi serta penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang melalui dorongan dari pemerintah yang berkuasa, yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tanpa tebang pilih.

Adanya undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan memberantas korupsi secara serius. Selain dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum namun diperlukan juga sosialisasi dimasyarakat


Moeljatno (1994), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Edisi Baru, Cetakan ke-18, Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

https://news.detik.com/berita/d-5558504/ini-daftar-pasal-di-uu-kpk-yangdiubah-mk



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 11: PENCEGAHAN KORUPSI


PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana korupsi masih menjadi perbincangan yang sering kita temui di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki nilai indeks persepsi praktek tindak korupsi yang cukup tinggi. Tercatat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 hingga 2021. Menurut data yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jenis perkara tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah kasus penyuapan, yakni sebanyak 775 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti kemudian pada tahun 2019 dan 2017, dengan masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya yakni 266 kasus. Selain itu, sebanyak 50 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga tahun lalu. Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Posisi berikutnya adalah kasus pungutan atau pemerasan sebanyak 26 kasus. Kemudian berikutnya adalah kasus perizinan dan penghalangan penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus.

Indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia

- Augustinus Simanjutak. (2020). Refleksi Tentang Delik Korupsi: Sebuah Kajian Historis dan Filosofis atas Rumusan Delik Korupsi Produk Legislasi dan Kodifikasi. Depok. PT. Rajagrafindo Persada
- B. Herry Priyono. (2018). Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bambang Waluyo. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta Timur. Sinar Grafika
- Cyrille Fijnaut and Leo Huberts. (2002). Corruption, Integrity and Law Enforcement, Corruption, Integrity and Law Enforcement. New York. The Hague: Kluwer Law International
- Monang Siahaan. (2019). Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia
- Mursidi, Andi dkk. (2020). Pendidikan Anti Korupsi. Klaten. Lakeisha
- Zulkarnaen Hamson dan Makkah HM. (2021). Membedah Anatomi Korupsi. Pekalongan. NEM



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 12: KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Sebagian besar pendekatan teoretis yang menjelaskan korupsi jatuh di bawah disiplin ilmu politik dan ekonomi dengan beberapa referensi sosiologi dan/atau kriminologi. Bab ini memperluas kerangka teoretis yang saat ini digunakan di korupsi literatur dan membantu memperluas diskusi tentang mengapa dan bagaimana individu, organisasi dan negara melakukan tindakan korupsi. Politik ilmu pengetahuan dan ekonomi fokus pada pengukuran korupsi dan strategi pencegahan dan memandang off ender sebagai aktor yang sebagian besar rasional. Este menggemakan beberapa pendekatan kriminologis-seperti pilihan rasional (Wilson dan Herrnstein, 1985:9) dan aktivitas rutin (Cohen dan Felson, 1979:98), tetapi ini, baik dalam literatur korupsi maupun kriminologi, tidak benar-benar fokus pada mengapa individu dan organisasi menentang korupsi, karena tindakan dianggap hanya sebagai rasional dan mementingkan diri sendiri. Di dalam literatur pada pendekatan kriminologi rasional dan korupsi fokus utama sedang mempersulit tindakan seperti itu terjadi dengan mengubah proses dan struktur untuk mencegah akses ke celah dan jalan korupsi.

Seperti diketahui bahwa perkara Tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut: *White collar crime'* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/pekerjaannya. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology'* yang dikutip oleh Momon

- Becker, H. S. (1966). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance.* New York: Free Press.
- Brooks, G, 2016, *Criminology of Corruption ; Theoretical Approaches*, University of Wolverhampton Wolverhampton , United Kingdom
- Brooks, G., Walsh, D., Lewis, C., & Kim, H. (2013). *The prevention of corruption: Investigation, enforcement and governance*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Cohen dan Felson. (1997). The "peverse effects" of political corruption. Political Studies, 45 (3), 516–538
- Dahrendorf, R. (1958). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency . Berkeley, CA: University of California Press.
- Merton, R. K. (1938). *Social structure and anomie. American Sociological Review*, 3, 672–210
- Momon Martasaputra, (1973), Asas-Asas Kriminologi, Bandung: alumi
- Rinaldi, K. (2017). Corruption As One Of The Cultural Culture In Indonesia (Case Study Rutan Sialang Bungkuk-Pekanbaru), ICoSEEH UIR
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of criminology (3rd ed.).* Philadelphia, PA: Lippincott.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). *Techniques of neutralization: A theory of delinquency*. American Sociological Review, 22, 664–670.
- Wilson, J. Q., & Herrnstein, R. (1985). *Crime and human nature* . New York: Simon and Shuster.
- Wolfgang, Marvin. Et. Al. (1970). *The Sociology of Crime and Delinquency:* Second Edition. Jhon Wiley and Sons, Inc

PROFIL PENULIS

Satya Darmayani, S.Si., M.Eng



Penulis Iulus S1 di Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo tahun 2010. Lulus S2 di Program Magister Pengendalian Pencemaran Lingkungan (MTPPL) Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Saat ini adalah dosen tetap Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari.

Mengampu mata kuliah Biokimia, Pengantar Laboratorium Medik, Kimia Analitik, Kimia Analisis Air Makanan dan Minuman dan mata kuliah Toksikologi. Aktif menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah maupun rubrik koran, serta sebagai presenter dibeberapa konferensi Nasional maupun Internasional.

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE



Penulis lahir di Magelang pada 08 Maret 1985. Mengenyam pendidikan S1 Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada dan S2 di STPMD "APMD" Yogyakarta pada Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi pada jenjang S3 di prodi Doktoral Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus (UNTAG), Surabaya. Penulis tinggal di

Yogyakarta dan aktif sebagai dosen di STIPRAM Yogyakarta pada Jurusan Pariwisata, serta giat menulis pada bidang pariwisata, sosial, politik, dan pemerintahan. Penulis dapat dihubungi pada alamat email vinapratama@gmail.com.

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis

melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice (2015), The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999) (2019), The Effectiviness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City (2021), Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Police Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015 (2021), Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara (2021), Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective) (2022), Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective (2022). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa Book Chapter yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu Hukum Media Massa (Mei 2021) dan Kebijakan Publik (Juli 2021), Public Relations (Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial) (November 2021), Manajemen Pariwisata (April 2022).

Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut: S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia; S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti; S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari

Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014; S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de

Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia; Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development; S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti. Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerja sama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

Afifah Zulfa Destiyanti, M.Pd



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 21 Desember 1995 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini berprofesi sebagai Dosen di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Raden Intan Lampung dan sebagai womanpreneur, owner dari @aysestore.id. Penulis mempunyai karya kolaborasi buku pertama yang

berjudul "Pembelajaran Kreatif (Implementasi Strategi Pembelajaran Tematik 2013)" pada tahun 2019, buku ke-dua berjudul "Keajaiban Perempuan", dan buku "Pendidikan Anti Korupsi" ini merupakan buku kolaborasi ke-tiga penulis. Riwayat pendidikan penulis berawal dari pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar Bandar Lampung (2001), pendidikan dasar di SDS Al-Kautsar Bandar Lampung (2007), Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Diniyyah Putri Lampung (2013), melanjutkan pendidikan jenjang strata satu di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (2017), dengan program studi yang sama untuk jenjang strata dua (magister) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Heru Prasetyo, M.Pd



Penulis lahir di Campursari, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan pada 17 Februari 1996. Putra dari pasangan bapak Sriyono dan Ibu Eni Hastuti telah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Campursari dan melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Campursari, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah

(MA) Negeri 1 Model Lubuklinggau, dan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 2018; kemudian mengambil Program Magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan gelar magister pendidikan pada tahun 2020. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau, mengajar di Fakultas Tarbiyah dan sebagai Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. penulis juga aktif menulis jurnal, beberapa jurnal telah terindeks SINTA, dan buku ini merupakan buku ke tiga yang sebelumnya telah terbit buku berjudul "Pengembangan Materi IPS MI", "Manajemen Pendidikan", dan InshaAllah akan terbit juga buku "Profesi Keguruan".

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos



Penulis merupakan pria kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal disebuah desa bernama Cibarusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian

melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di

beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibarusah, SMK N 1 Cibarusah, SMP Islam Nurul Fikri *Boarding School* Anyer, *Homeschooling* Primagama (HSPG) Yogyakarta, *Homeschooling Entrepreneur* (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta pernah menulis buku antologi yang berjudul "Romansa di Penjara Suci", Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Buku Ilmu Negara dan ini merupakan buku keempat penulis. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Dwi Riyanti, S.Pd., M.Pd



Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dwi juga pernah mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini Dwi juga sebagai editor UNNES

Political Science Journal dan Editor Journal of Education and Technology, serta sebagai reviewer Jurnal Pancasila dan Bela Negara, reviewer jurnal Citizenship, dan dewan penyunting jurnal Antroposen. Penelitian yang sedang dilakukan antara lain: sebagai Ketua Tim Peneliti "Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Bantul", Ketua Tim Peneliti "Pengelolaan Pasar Tradisional Menggunakan Asas Kekeluargaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Ketua Tim Peneliti "Pengembangan Klinik Bimbingan Akademik dan TAP Mahasiswa Berbasis Online", serta sebagai anggota penelitian "Penerapan Model Tutorial Online untuk Meningkatkan Keterlibatan Aktif Mahasiswa", "Etika Orang Jawa Dalam Menghadapi Musibah (Studi Kasus: Bencana Lahar Gunung Semeru)", "Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal Untuk Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila", dan "Perspektif

Mathematical Power dalam Implementasi Pendidikan Karakter". Buku yang baru saja diterbitkan adalah Buku Pendidikan Kewarganegaraan.

Toba Sastrawan Manik, S.Pd., M.Pd



Penulis lahir di Matanari, 14 April 1994. Wisuda Sarjana Pancasila Pendidikan dan Kewargaengaraan dari Universitas Negeri Medan tahun 2016. Sejak Mahasiswa, bergiat tulis menulis puluhan Opini, Puisi dan Cerpen di Media- Media Lokal Sumatera Utara dan luar lokal. Mantan Pimpinan Umum Ikatan Penulis Muda (I-Pena) PPKn FIS Universitas Negeri Medan

2014. Pernah memenangkan Juara II Lomba Menulis Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2014. Pernah meraih Juara I bersama Tim dalam Lomba Debat Universitas Negeri Medan yang dilaksanakan oleh Pers Kreatif 2015 dan terpilih menjadi The Best Speaker. Pernah meraih Juara III Menulis Cerpen di Gebyar dan Pesona Unimed 2016. 2017 lulus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis Buku Narasi Dalam Nalar Demokrasi (2018). Tahun 2020 menyelesaikan studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman kerja diawali sebagai Tutor Online Universitas Terbuka hingga sekarang, sempat menjadi Tutor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bimbel Adzkia Medan tahun 2021; Sempat menjadi Dosen MKU Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta sejak Juli-Desember 2021. Saat ini menjadi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Secara keorganisasian, aktif di organisasi Mata Garuda Sumatera Utara, Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI).

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H



Penulis adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2009, dan lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana

Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang Pidana dan Hak Asasi Manusia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Doktor (Dr) pada Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga saat ini. Penulis juga giat dalam pelaksanaan Tri Dharma salah satunya menulis pada *book chapter* berjudul "Sosiologi Kesehatan" yang diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2022.

Herniwati, S.H., M.H



Penulis adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kalimantan Barat yang bertempat tugas di Kota Singkawang. Penulis mengenyam Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang, menamatkan Strata 1 (S1) pada Tahun 2013. Kemudian melanjutkan Strata 2 (s2) Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan menyelesaikan pada tahun 2016. Selain sebagai ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang sejak tahun 2016 dan sebagai Tutor Universitas Terbuka, dan Sebagai Tenaga Pengajar Akademi kebidanan Singkawang.

Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 10 Juli 1986. Lulus sekolah menengah atas tahun 2004, kemudian melanjutkan kuliah D3 Bahasa Korea serta ekstensi S1 Bahasa Korea di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2005 mendapat kesempatan mengikuti program belajar Bahasa Korea (Global Hanma 2005) yang diselenggarakan oleh Kyungnam University, di Kota

Masan, Korea Selatan. Setelah lulus S1 kemudian melanjutkan studi dengan menempuh program S2 Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Semasa sekolah dan kuliah aktif dalam kegiatan sosial, musik, dan olahraga. Saat ini aktif mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta, Stikes Yogyakarta, Akademi Pariwisata Yogyakarta, dan mengajar Bahasa Indonesia untuk orang asing di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada. Karya tulis yang sudah dihasilkan adalah beberapa jurnal nasional, buku soal-soal Ujian Nasional, buku referensi, serta terjemahan bebas di media sosial. Apabila berkomunikasi dapat melalui dengan penulis, email ke andhikadjalu@stipram.ac.id atau melalui Instagram dengan nama akun andhika djalu sembada.

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si



Penulis saat ini merupakan seorang Kriminolog sekaligus Dosen Tetap di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dan memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Beliau lahir di Kota Tengah pada tanggal 11 Mei 1984. Saat ini, penulis juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerja sama di Kampus Fisipol Universitas

Islam Riau sejak tahun 2016. Dalam keorganisasian, beliau juga pernah menjadi Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau. Selain itu penulis juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau sejak tahun 2019. Penulis menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dalam

bidang kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Doktoral Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018. Selain di pascasarjana Penulis juga aktif mengajar di program sarjana dengan Mata Kuliah yang diajarkan antara lain; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pengantar Ilmu Hukum, Penologi, Viktimologi, Sistem Pemasvarakatan Indonesia. Sistem Peradilan Pidana. Sosiologi Kepenjaraan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Kriminologi, Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kebijakan Kriminal. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis diberbagai jurnal, media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional sebagai narasumber serta juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tahun 2021 Penulis juga pernah mengikuti Pelatihan TOT Dosen Pengampu atau calon dosen Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri I yang diselenggarakan Oleh KPK RI Bekerja sama dengan LLDIKTI Wilayah X.

Pendidikan Antikorupsi

araknya kasus korupsi yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya telah membuka mata masyarakat luas akan pentingnya upaya pencegahan di samping upaya tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah mengenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan anti korupsi, baik secara formal maupun informal. Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.



